



PUTUSAN

Nomor 1744/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx, RT.007 RW.006, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, RT.024 RW.008, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat 15 November 2023nya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1744/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 631/85/V/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan MH Hasibuan, RT 004, RW 024, Kelurahan Margahayu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 11 tahun kemudian Pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Tiabila Fauziyah binti Firman Selamat (Bekasi, 20 Mei 2009 / umur 14 tahun), NIK 3275016005090002, Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 2) Khalid Herdiansyah bin Firman Selamat (Bekasi, 12 Agustus 2012 / umur 11 tahun), NIK 3275011208120001, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 3) Sartika Dewi binti Firman Selamat (Bekasi, 8 Oktober 2013 / umur 10 tahun), NIK 3275014810130001, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat memiliki kecemburuan yang tidak beralasan kepada Penggugat, dimana pada saat ada reuni atau perkumpulan dengan teman-teman Penggugat, Tergugat memperlihatkan ekspresi yang tidak suka padahal pada saat itu ada keluarga, anak dan adik dari Penggugat yang ikut dalam acara tersebut bahkan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga, padahal yang sebenarnya Tergugat sendiri yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah menyiram Penggugat dengan air segelas dan menyebut Penggugat 'anjing' di



depan keluarga dan anak Penggugat, kemudian setelah kejadian itu Tergugat pergi selama 1 bulan tetapi kembali lagi tanpa rasa bersalah dan meminta maaf kepada Penggugat;

c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat selama 10 bulan lamanya, padahal Tergugat mempunyai pekerjaan yang cukup tetapi tidak memberikan sepenuhnya kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai harta dari warisan orangtuanya, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 November 2023, yang Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Firman Selamat Bin Oding Suhendi) terhadap Penggugat (Dian Hesti Wardany Alias Dian Hesti Wardani Binti B.Suprpto);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara sampai pada tahap jawaban, Penggugat tidak lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, tidak lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, majelis menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya, dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian belum memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah belum memenuhi fakta hukum dan atau belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tibyani, S.Ag., M.H.

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp465.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)